



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



KEPUTUSAN  
KEPALA SMK NEGERI 1 BARABAI  
Nomor:400.3.8/488/SMKN.1/BRB/IX/2024

TENTANG  
TATA TERTIB DAN ETIKA PESERTA DIDIK  
SMK Negeri 1 Barabai

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif, serta untuk mewujudkan persatuan, kesatuan dan citra SMK Negeri 1 Barabai, sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya sekolah
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut nomor 1 di atas, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kepeserta didikan (STP2K) dan dibuat pedoman pelaksanaan tata tertib Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Barabai.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984 tentang Pembinaan ke peserta didikan;
- c. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor 226/C/Kep/O/1992, tentang Pedoman Pembinaan peserta didik
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tanggal 18 Oktober 1984 tentang Pembinaan Kepesertadidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- f. Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tetang standar pelayanan minimal pendidikan.
- Menetapkan : Revisi Tata tertib Peserta didik di SMK Negeri 1 Barabai Tahun 2024.
- Pertama : Menetapkan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pembinaan Kepeserta didikan (STP2K) beserta uraian tugasnya seperti Lampiran 1
- KeduaTim : STP2K berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memantau dan melaporkan (mencatat) masalah ketertiban Peserta didik secara tertulis kepada Kepala Sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI




Jalan Mualimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)

- Ketiga : Pedoman penilaian terhadap peserta didik, klasifikasi dan pembobotan pelanggaran, dan jenis sanksi serta pedoman penghargaan terhadap peserta didik sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Barabai  
Pada tanggal : 17 September 2024

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd  
NIP. 19710623 200604 2 021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



Lampiran 1

SK Nomor : 400.3.8/488/SMKN.1/BRB/IX/2024

Tentang : Tata tertib dan Etika Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA PEMBINAAN KEPESERTA  
DIDIKAN (STP2K)**

Nomor	Nama/Jabatan di sekolah	Jabatan dalam Tim
1	RIFIANA HEMIWINA, S.Pd	Koordinator
2	MUHAMMAD NADI NAFARIN, S.Pd.	Anggota Inti
3	AHMAD YANIE	Anggota Inti
4	BAHRIAH, S.Pd.	Anggota Inti
5	MELYANI FAISAH, S.Pd.	Anggota Inti
6	WAKASEK	Anggota
7	KAPROGLI	Anggota
8	WALI KELAS	Anggota
9	GURU DAN KARYAWAN	Anggota

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELAKSANA PEMBINAAN KEPESERTA  
DIDIKAN (STP2K)**

1. Membina dan meningkatkan terlaksananya 7K (Keimanan, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerindangan dan Kekeluargaan) dikalangan peserta didik.
2. Menertibkan peserta didik dalam memasuki lingkungan sekolah & selama KBM berlangsung.
3. Meningkatkan disiplin dalam segala hal dilingkungan sekolah bagi peserta didik.
4. Menindak lanjuti laporan guru, wali kelas dan warga sekolah terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah.

3



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI


Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



5. Menindak-lanjuti laporan dari masyarakat terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran hukum.
6. Memberi pertimbangan kepada kepala sekolah untuk menjatuhkan sanksi terhadap peserta didik yang akan diskors maupun yang akan diserahkan ke lembaga berwenang atau ke orangtua/wali dari sekolah.
7. Memberi pertimbangan kepada kepala sekolah untuk peserta didik yang akan mutasi.
8. Mengadakan deteksi dini bila ada indikasi peserta didik yang terlibat NAPZA,dan miras, terlibat tawuran dan pelanggaran hukum di lingkungan sekolah .
9. Melaksanakan operasi ketertiban secara mendadak maupun berkala (mingguan, bulanan, triwulan, awal semester, maupun akhir semester).
10. Memberi dan menjatuhkan sanksi bagi peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah.
11. Koordinator dan Anggota Inti selain tugas tersebut diatas juga berkewajiban untuk mengevaluasi dan merevisi tata tertib jika diperlukan.

Ditetapkan : Barabai  
Pada tanggal : 17 September 2024

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd  
NIP. 19710623 200604 2 021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Mualimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



Lampiran 2

SK Nomor : 400.3.8/488/SMKN.1/BRB/IX/2024

Tentang : Tata tertib dan Etika Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai

## BAB I

### PENGERTIAN UMUM

#### Pasal 1

Peraturan ini memuat beberapa istilah dan sebutan ,berikut pengertian-pengertian yang dimaksud dalam peraturan ini:

- a. **Tata Tertib dan Etika Peserta didik** adalah kumpulan kaidah dan pperaturan yang mengatur sikap dan tindakjan peserta didik SMK Negeri 1 Barabai selama menjadi peserta didik.
- b. **Peserta didik**, adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik SMK Negeri 1 Barabai dibuktikan dengan memiliki Kartu Pelajar.
- c. **Warga Sekolah**, adalah seluruh Peserta didik, Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah ,dan Pengelola Sekolah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
- d. **Disiplin Etika** adalah kemampuan peserta didik bersikap dan bertindak sesuai dengan norma kesopanan. kepantasan dan kesusilaan yang ditetapkan sebagai Etika Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai.
- e. **Disiplin waktu** adalah kemampuan peserta didik memenuhi kewajiban-kewajiban administratif dan keuangan, mengikuti setiap kegiatan sekolah, dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sekolah kepada peserta didik sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- f. **Disiplin Berbusana** adalah kemampuan peserta didik berpakaian seragam ,mengenakan kelengkapan seragam, dan aksesoris sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- g. **Disiplin Penggunaan Fasilitas Sekolah** kemampuan peserta didik untuk menggunakan fasilitas sekolah sesuai peruntukan, jadwal penggunaan prosedur pemakaian dan memelihara fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penananggung jawab Fasilitas sekolah.
- h. **Skoring** adalah angka hukuman yang diberikan kepada Pelaku Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Peserta didik.
- i. **Sanksi** adalah hukuman yang diberikan kepada Pelaku Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Peserta didik oleh Sekolah/ Tim Ketertiban Sekolah berupa

5



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)

scoring, atau jenis hukuman yang sudah ditentukan sekolah, sesuai pelanggaran yang telah dilakukannya.

- j. **Petugas Ketertiban Sekolah** adalah Tim STP2K dimana anggotanya adalah Guru yang secara khusus diberi tugas dan wewenang oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan pengendalian dan Penegakkan Tata Tertib dan Etika Peserta didik.
- k. **Lingkungan Hidup** adalah Area hijau dan bersih di setiap lahan di lingkungan SMK Negeri 1 Barabai yang harus dijaga oleh setiap Guru, peserta didik dan petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Sekolah.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI**

Jalan Mualimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



## **BAB II**

### **PRINSIP DASAR TATA TERTIB DAN ETIKA PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 2**

- (1) Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai berhak atas pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan dan program kejuruan yang ditempuhnya.
- (2) Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai berkewajiban mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh Sekolah selaku penyelenggara Pendidikan.
- (3) Tata Tertib dan Etika Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai adalah sarana Pembangunan Karakter Peserta didik yang bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi SMK Negeri 2.
- (4) Tata Tertib SMK Negeri 1 Barabai terbagi atas:
  - Disiplin Etika,
  - Disiplin waktu,
  - Disiplin Berbusana dan
  - Disiplin Penggunaan Fasilitas Sekolah.

#### **Pasal 3**

- (1) Penegakan Disiplin Tata Tertib dan Etika Peserta didik adalah proses diberlakukannya peraturan sekolah yang mengatur Tata Tertib dan Etika Peserta didik secara tegas, terencana dan sistematis agar Tata Tertib dan Etika Peserta didik dimengerti, dipahami dan dipatuhi peserta didik sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang disiplin dan bertanggungjawab pada hak dan kewajibannya.
- (2) Penegakan Disiplin Tata Tertib dan Etika Peserta didik mengutamakan tindakan Preventif.
- (3) Dalam hal diperlukan tindakan represif maka tindakan dimaksud harus berdasarkan pada fakta obyektif, bersifat mendidik, memiliki nilai guna, memiliki nilai tambah bagi pengembangan kemampuan dan kepribadian peserta didik dengan tetap menjaga harkat dan martabat peserta didik sebagai manusia.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI**

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telepon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



**BAB III**

**KEHADIRAN & KETIDAKHADIRAN PESERTA DIDIK DALAM PROSES  
BELAJAR MENGAJAR**

**Bagian Pertama**

**Kehadiran**

**Pasal 4**

- (1) Peserta didik sudah hadir di lingkungan sekolah/ kelas 15 menit sebelum bel berbunyi.
- (2) Proses Belajar Mengajar dari hari Senin sd Kamis dimulai pukul 07.30 sd. pukul 16.30 WITA, dan hari Jum'at pukul 07.30 sd 11.30 WITA, kecuali hari-hari khusus tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pintu pagar Depan Sekolah akan ditutup pukul 07.35, peserta didik yang datang terlambat akan mendapat sanksi.

**Pasal 5**

- (1) Selama Proses Belajar Mengajar berlangsung peserta didik wajib mengikuti pelajaran di dalam kelas/RPS dan atau diluar kelas.
- (2) Peserta didik yang karena tugasnya harus berada diluar kelas pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung harus meminta izin kepada guru pengajar dan atau Pengawas Harian dengan menunjukkan surat tugas dan atau keterangan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan atau oleh Pejabat lainnya yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Guru Pengajar berhalangan hadir (karena alasan tertentu) maka Ketua kelas dan atau pejabat kelas lainnya wajib melapor ke Pengawas Harian dengan menunjukan surat tugas dan atau keterangan tertulis lainnya yang diberi wewenang oleh Kepala Sekolah.
- (4) Dalam hal Guru Pengajar berhalangan hadir (karena alasan tertentu ) maka Ketua Kelas dan atau pejabat kelas lainnya wajib melapor ke Pengawas Harian dan melaksanakan tugas yang diberikan Pengawas harian dan atrau Guru Pengajar bersangkutan.
- (5) Wajib mengikuti semua kegiatan yang menjadi program sekolah seperti Jum'at Taqwa, Bersih, dan Sehat, sholat Zuhur dan Ashar berjamaah bagi yang beragama Islam, peringatan hari besar, dan kegiatan lainnya yang menjadi agenda sekolah.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI**

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpn: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



**Pasal 6**

- (1) Peserta didik yang diizinkan pulang oleh Pengawas Harian dan atau Petugas Tim Ketertiban Sekolah dalam hal :
  - (a) Sakit.
  - (b) Kepentingan keluarga yang bersifat mendadak (di jemput orang tua / wali).
  - (c) Mengurus dokumen sekolah.
  - (d) Tugas Sekolah (dengan menunjukkan surat tugas dari kepala sekolah /pejabat sekolah).
  - (e) Terjadi musibah dalam keluarga peserta didik.

**Pasal 7**

**Bagian Kedua  
Ketidakhadiran Peserta didik**

- (1) Setiap ketidakhadiran peserta didik karena alasan Sakit lebih dari 2 (dua) hari harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter dan atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Peserta didik yang tidak dapat hadir/ berhalangan hadir dengan alasan sakit dan izin karena sesuatu hal, harus mengirim surat pemberitahuan kepada sekolah yang ditandatangani oleh Orang Tua /Wali peserta didik, dan Surat diserahkan pada Pengawas Harian sebelum jam 07.30

**Pasal 8**

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Ekstrakurikuler tidak mengganggu jalannya Proses Belajar Mengajar.
- (2) Jadwal Kegiatan Ekstrakurikuler harus sedemikian rupa di buat menyesuaikan dengan Proses Belajar Mengajar.
- (3) Kegiatan Ekstrakurikuler untuk persiapan lomba pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung dapat diselenggarakan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



**BAB IV**  
**UPACARA BENDERA**

**Pasal 9**

- (1) Upacara Bendera dilingkungan SMK Negeri 1 Barabai diselenggarakan tiap Hari Senin berdasarkan Tata Upacara Bendera yang telah ditetapkan.
- (2) Jika Bel Upacara di bunyikan, seluruh peserta upacara segera datang kelapangan berbaris dengan tertib dan rapi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal Keadaan memaksa Upacara Bendera disekolah dapat di tiadakan apabila:
  - (a) Pelaksanaan kegiatan ujian kompetensi, asesmen, dan atau kegiatan akademis lainnya.
  - (b) Kondisi Alam yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Upacara Bendera.
- (4) Setiap Peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera yang dilaksanakan sekolah setiap hari senin dan atau hari besar lainnya yang ditetapkan sekolah.
- (5) Peserta didik yang ditugaskan menjadi Petugas Upacara Bendera tidak dapat menolak tugas dengan alasan apapun.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



## BAB V

### SERAGAM SEKOLAH DAN KELENGKAPANNYA

Mengacu pada Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah

#### Bagian Pertama

##### Pasal 10

- (1) Pakai Seragam Sekolah Putih Abu-abu Wajib dikenakan peserta didik setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) Pakaian Seragam Jurusan Wajib dikenakan pada saat peserta didik Praktek di Dunia Kerja.
- (3) Pakaian Seragam Sekolah Khas Program Keahlian/ Pakaian Kerja Wajib dikenakan setiap hari Rabu
- (4) Pakaian seragam putih hitam dikenakan pada hari Kamis.
- (5) Pakaian Seragam Batik Sasirangan dikenakan setiap hari Jum'at.
- (6) Pakaian seragam Pramuka Wajib di kenakan setiap hari latihan atau hari lain yang ditetapkan.
- (7) Pakaian Seragam Olah Raga wajib dikenakan setiap peserta didik mengikuti Pelajaran Panjeskes dan pada waktu lain yang ditetapkan.

##### Pasal 11

Kelengkapan Pakaian Seragam yang dikenakan oleh peserta didik adalah dengan ketentuan:

- (1) Sabuk Hitam standar.
- (2) Sepatu warna Hitam.
- (3) Kaos kaki warna Putih.
- (4) Memakai dasi sesuai seragam.
- (5) Topi Abu-abu berbadge Osis dipakai setiap mengikuti upacara Bendera.
- (6) Lambang Atribut/ Logo Sekolah lainnya harus dipakai setiap dan sesuai dengan tingkat program keahlian masing-masing.
- (7) Warna seragam abu-abu harus standar (sesuai yang diterapkan) untuk seragam SMK.
- (8) Cara memakai seragam seperti gambar terlampir.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI**

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



**Bagian Kedua  
Model, Pola dan Desain Pakaian Seragam**

**Pasal 12**

- (1) Model, Pola dan Desain Pakaian Seragam dan Pakaian Khas Program Keahlian berlandaskan pada etika berpakaian sebagai seorang pelajar dilembaga pendidikan formal (terlampir).
- (2) Peserta didik dilarang mengenakan Pakaian Seragam dengan Model, Pola dan design yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (3) Pola dan Desain Pakaian Seragam Putih - Abu abu, Pramuka untuk putra/putri.
  - (a) Bagi puteri model rok panjang berlipit, atasan kemeja lengan panjang/pendek.
  - (b) Bagi putra model celana standar (model celana pensil dilarang), atasan kemeja lengan pendek.
  - (c) Saku Celana Putra standar.

**Bagian Ketiga  
Ketentuan Jilbab (Kerudung)**

**Pasal 13**

- (1) Peserta didik Putri yang memakai jilbab dilarang membuka kerudung/ Jilbab dengan alasan apapun selama berada didalam lingkungan sekolah.
- (2) Pakailah Jilbab dengan rapi, memakai dalaman Jilbab dan rambut diikat kedalam agar tidak kelihatan poni dan ujung rambut.

**Bagian Keempat**

**Penampilan Diri, Kerapihan, Aksesoris dan perlengkapan lainnya**

**Pasal 14**

**Larangan**

Peserta didik wajib mengenakan Seragam Sekolah yang telah ditetapkan ketika memasuki Lingkungan SMK Negeri 1 Barabai dan dilarang :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



- (1) Memakai pakaian, jacket, sweater dan lain-lain jenis pakaian dengan alasan apapun selain yang ditetapkan sekolah.
- (2) Peserta didik dilarang mengenakan topi dan atau tutup kepala lainnya selain ketentuan sekolah.
- (3) Tidak boleh memakai sandal di dalam kelas dan atau dilingkungan sekolah kecuali pada saat sholat, atau dengan alasan kakinya sakit dan tidak memungkinkan untuk pakai sepatu.
- (4) Jika masuk kelas dan atau masuk dalam lingkungan sekolah Helm/topi dilepas/ tidak dipakai .
- (5) Helm tidak boleh diletakkan di atas meja selama Proses Belajar Mengajar di kelas ,tetapi letakkanlah yang rapi di belakang ruang kelas.
- (6) HP tidak boleh diaktifkan pada saat Proses Belajar Mengajar di kelas, atau pada saat upacara bendera hari senin.
- (7) Dilarang main game di **gadget** (HP, tab, netbook, dll) pada saat jam belajar.
- (8) Bagi peserta didik yang membawa Laptop kesekolah, tidak boleh digunakan selain untuk Proses Belajar Mengajar.
- (9) Tidak boleh bermain bola di dalam kelas pada saat jam pelajaran atau pada jam istirahat
- (10) Membawa sesuatu benda yang dapat dijadikan sebagai senjata untuk mengancam, memukul dan atau melukai orang lain.
- (11) Membawa, mengisap dan atau menggunakan rokok, narkotik, obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan barang lain-lainya yang termasuk dalam kategori zat adiktif dan di larang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (12) Membawa majalah, buku, alat dan lain-lain benda yang mengandung unsur pornografi.
- (13) Membawa dan menggunakan benda yang dapat membahayakan dirinya dan atau orang lain.
- (14) Membawa Dadu dan alat judi lainnya serta menggunakannya dalam lingkungan sekolah.
- (15) Membawa dan menggunakan kendaraan bermotor sendiri untuk berangkat kesekolah tanpa di lengkapi Surat Izin Mengemudi dan kelengkapan lainnya.
- (16) Melompat pagar sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Mualimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



**Pasal 15**

Etika /Ketentuan Penampilan Diri dan kerapihan peserta didik Putra / Putri:

- (1) Baju wajib dimasukan kedalam celana / rok.
- (2) Peserta didik Putri dilarang membawa dan mengenakan make – up diluar batas kepantasan sebagai pelajar, dan tidak memakai perhiasan yang berlebihan .
- (3) Peserta didik Putra wajib memotong rambut dan model minimal SKI 2 (panjang rambut tidak lebih 2 cm, tidak melewati batas telinga dan kerah baju).
- (4) Dilarang mewarnai rambut dengan warna lain warna asli rambutnya.
- (5) Dilarang mewarnai kuku jari tangan dan atau memelihara kuku jari tangan panjang.
- (6) Dilarang memiliki tatto pada bagian tubuh manapun.
- (7) Peserta didik putra dilarang mengenakan anting,giwang ,dan aksesoris lainnya.
- (8) Rok dipakai dipinggang bukan dipinggul.
- (9) Dilarang pakai lensa mata, dan bulu mata palsu.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



**BAB VI**

**ETIKA SIKAP PESERTA DIDIK DI DALAM DAN DILUAR  
LINGKUNGAN SEKOLAH**

**Bagian pertama**

**Etika Peserta didik Didalam Kelas**

**Pasal 16**

- (1) Pada saat Guru menyampaikan materi pelajaran Peserta didik wajib :
  - (a) Duduk sopan dan memperhatikan dengan seksama materi pelajaran yang disampaikan oleh Guru Pengajar.
  - (b) Membawa buku, alat dan perlengkapan sesuai kebutuhan pelajaran yang
  - (c) Meminta izin terlebih dahulu apabila akan bertanya atau memberikan komentar terhadap materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh Guru Pengajar.
  - (d) Mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh Guru Pengajar.
  - (e) Menjaga sopan santun apabila menyampaikan pendapat, komentar, bertanya dan atau menjawab pertanyaan Guru Pengajar.
  - (f) Meminta izin apabila akan meninggalkan kelas.
  - (g) Jujur pada saat mengikuti Test, Penilaian, dan evaluasi lainnya yang diberikan oleh Guru Pengajar.
- (2) Pada saat Guru Pengajar sedang menyampaikan materi pelajaran Peserta didik dilarang :
  - (a) Tidur didalam kelas.
  - (b) Duduk bertumpang kaki, mengangkat kaki dan lain-lain sikap duduk yang dianggap tidak menghargai kesopanan kepada Guru Pengajar.
  - (c) Membaca dan atau membuka-buka buku, majalah dan atau lain-lain bacaan yang bukan merupakan materi pelajaran yang sedang disampaikan oleh Guru Pengajar .
  - (d) Mengobrol dengan teman.
  - (e) Merias diri.
  - (f) Mengaktifkan Hand Phone (HP) dan atau alat komunikasi lainnya.
  - (g) Makan dan Minum.
  - (h) Bersikap dan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan dan atau mengganggu Proses Belajar Mengajar.
- (3) Pada waktu istirahat dan atau guru tidak ada di dalam kelas peserta didik



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI**

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



dilarang.

- (a) Duduk diatas meja Guru.
- (b) Membuang sampah dalam kelas tidak pada tempatnya.
- (c) Membuat kegaduhan, berjoget, membunyikan musik yang mengganggu kelas lain.
- (d) Meninggalkan barang berharga di dalam tas dan atau di dalam kelas apabila meninggalkan kelas.
- (e) Duduk di lantai lorong/ jalan yang menggagu orang lewat.
- (f) Duduk disekitar tangga, dan mengganggu peserta didik/siswi yang lewat.

**Bagian Kedua**

**Etika Peserta didik Diluar Kelas**

**Pasal 17**

- (1) Peserta didik dilarang membawa dan atau menerima tamu dan atau memasukkan orang lain selain peserta didik SMK-Negeri 1 Barabai kedalam lingkungan sekolah tanpa izin Pengawas Harian, Penanggung jawab kegiatan sekolah dan atau Tim Ketertiban sekolah.
- (2) Peserta didik dilarang membawa dan atau mengajak orang lain yang bukan peserta didik SMK Negeri 1 Barabai mengikuti kegiatan sekolah tanpa izin Pengawas harian, Penanggung jawab kegiatan sekolah dan atau Tim Ketertiban sekolah.
- (3) Dalam hal bergaul dengan lawan jenis peserta didik dilarang berduaan atau berpasang-pasangan dengan lawan jenis di dalam ruang tertutup didalam lingkungan sekolah pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung, jam istirahat, dan atau setelah Proses Belajar Mengajar berakhir.

**Bagian Ketiga**

**Etika Peserta didik kepada Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah dan  
Pengelola Sekolah lainnya**

**Pasal 18**

- (1) Peserta didik SMK Negeri 1 Barabai wajib menghormati Guru, Staf Tenaga Administrasi Sekolah, dan Pengelola lainnya berdasarkan tata nilai kesopanan



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI**

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



dan prinsip saling menghargai sehingga terbentuk suatu pola hubungan atau kerja sama yang baik.

- (2) Peserta didik wajib menjaga kehormatan dan nama baik Guru ketika bertemu, bertegur sapa, berkomunikasi dan atau dalam bentuk hubungan lain.
- (3) Peserta didik yang hendak menyampaikan pandangan, kritik, saran dan pendapat dengan cara:
  - (a) Menghadap langsung kepada guru yang bersangkutan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
  - (b) Mengadukan persoalannya secara tertulis kepada Wali Kelas dan atau petugas Bimbingan dan KOnseling (BK).

**Bagian Keempat**

**Etika Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekolah**

**Pasal 19**

Peserta didik harus mengikuti Prosedur pemanfaatan dan atau lebih penggunaan dan atau peminjaman dan atau pengembalian sarana dan prasarana sekolah (terlampir).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



**BAB VII**

**PENEGAKAN DISIPLIN TATA TERTIB DAN ETIKA PESERTA DIDIK**

**Bagian satu**

**Penanganan Pelanggaran Tata Tertib dan Etika Peserta didik**

**Pasal 20**

**Pasal 1 : Kasus Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik**

Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik :

1. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung (Pelanggaran ringan)
2. Peringatan secara tertulis (Pelanggaran berat)
3. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik
4. Pembinaan berkala/Skorsing dibawah pengawasan guru BK dan orangtua/wali
5. Diserahkan ke lembaga berwenang
6. Diserahkan kepada orang tua/wali
7. Setiap guru/pegawai berhak melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.
8. Setiap guru/pegawai yang telah melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap peserta didik, untuk segera melaporkan kepada Wali Kelas/guru BP/BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh peserta didik untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
9. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta didik berdasarkan laporan dari BP/BK.
10. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh BP/BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
11. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat peserta didik Dikembalikan kepada Orang tau/wali dan dikeluarkan dari sekolah Tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

**Pasal 2 : Kasus Pribadi**

1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan pelanggaran Tata Tertib



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI**

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



- Peserta Didik
2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas, Guru BP/BK dan orang tua/wali peserta didik.

**Bagian Kedua**

**Jenis Pelanggaran dan Sanksi**

**Pasal 21**

- (1) Jenis Pelanggaran dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
  - (a) Pelanggaran Ringan.
  - (b) Pelanggaran Berat.
- (2) Termasuk kedalam jenis pelanggaran ringan apabila memenuhi salah satu syarat berikut:
  - (a) Pelaku Pelanggaran melanggar salah satu Peraturan Sekolah untuk pertama kalinya.
  - (b) Pelanggaran terhadap etika berpakaian dan penampilan diri yang tidak sesuai peraturan.
- (3) Termasuk kedalam jenis pelanggaran berat memenuhi salah satu syarat berikut:
  - (a) Pelaku pelanggaran telah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran peraturan yang sama yang dilakukan diwaktu sebelumnya.
  - (b) Peraturan yang di langgar termasuk peraturan yang ditetapkan sebagai pelanggaran Berat.
  - (c) Menghina, melawan dan atau melecehkan Guru, Staf TU, Pengelola sekolah dan atau Petugas lain yang sedang melaksanakan Tugas Sekolah.
  - (d) Memberikan keterangan dan atau kesaksian palsu.
  - (e) Melakukan perbuatan pidana yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan Negara.
  - (f) Menghasut dan atau menyebarkan berita bohong kepada sesama peserta didik.
  - (g) Melakukan pencurian di dalam lingkungan sekolah.
  - (h) Memeras sesama peserta didik.
  - (i) Menganiaya sesama peserta didik didalam dan diluar sekolah.
  - (j) Merusak secara sengaja sarana, prasarana sekolah dan orang lain.
  - (k) Terbukti melakukan perbuatan asusila di dalam dan atau diluar sekolah.
  - (l) Terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak citra dan merugikan nama baik sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



Pasal 22

Sanksi Pelanggaran

- (1) Setiap terjadi **pelanggaran Ringan** dikenakan Sanksi berupa teguran, nasehat, pembinaan yang bersifat mendidik, hingga pemberian point alpa Sanksi ditempat, dapat berupa :
  - (a) Membersihkan sarana lingkungan sekolah.
  - (b) Membaca Al-Qur'an sebanyak 2 halaman, atau Menghafal surat-surat pendek (minimal 3 surat)
  - (c) Menghafal kosa kata Bahasa Inggris
  - (d) Pembinaan lainnya yang mendidik
- (2) Setiap terjadi **Pelanggaran berat** dikenakan Sanksi :

Pemberian Point

(a) **Pemberian Point 1 kali alpa**

- (1) Terlambat (lewat jam 07.40 wita) diberikan sanksi untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan apabila ini terjadi sampai 3 kali maka peserta didik yang bersangkutan akan di pulangkan
- (2) Memakai pakaian yang tidak sesuai ketentuan (baju, celana, kaos kaki, lambang Atribut sekolah)
- (3) Tidak memakai atribut sekolah
- (4) Makan-makan dikelas hingga mengotori kelas pada saat Kegiatan Belajar Mengajar.
- (5) Membawa barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan Kegiatan Belajar Mengajar (kaset, CD, VCD, make Up komik, majalah dll).
- (6) Pakaian tidak rapi (baju dikeluarkan, lengan baju digulung, celana bagian bawah digulung, jilbab tidak pakai lapisan dalam).
- (7) Memakai sandal pada saat berada di lingkungan sekolah, kecuali akan melaksanakan shalat.
- (8) Mengaktifkan Hand Phone (HP) dan atau alat komunikasi lainnya pada saat pelajaran berlangsung di kelas dan Upacara bendera.
- (9) Peserta didik berkeliaran pada jam belajar.
- (10) Pemberian izin tidak masuk sekolah resmi dari sekolah hanya 3 (tiga) hari selebihnya apabila izin 2 hari sama dengan 1 (satu) kali alpa.
- (11) Pemberian izin sakit resmi dari sekolah hanya 3 (tiga) hari selebihnya apabila sakit selama 3 (tiga) kali sama dengan 1 (satu) kali alpa kecuali ada surat keterangan dokter / opname.
- (12) Rambut di cat berwarna (disemir).

20



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



- (13) Sepatu tidak sesuai ketentuan
- (14) Apabila menggunakan laptop saat jam pelajaran yang tidak memerlukan laptop untuk Kegiatan Belajar Mengajar.
- (b) Pemberian Poin 2 kali alpa**
  - (1) Membuang sampah sembarangan
  - (2) Memalsukan tanda tangan (orangtua/wali, guru, dan orang lain)
- (c) Pemberian Point 3 kali alpa**
  - (1) Merokok 1 kali di lingkungan sekolah.
  - (2) Memeras, mengancam sesama teman.
  - (3) Merusak barang milik sekolah dan orang lain diwajibkan juga untuk mengganti.
  - (4) Berjudi 1 (satu) kali.
  - (5) Melawan dan berkata-kata kasar kepada guru.
  - (6) Asusila (berciuman ,berpelukan dan pelecehan lainnya)
- (d) Pemberian point 5 kali alpa/pembinaan berkala oleh BK dan pengawasan oleh orangtua/wali**
  - (1) Menyimpan, membawa gambar porno di laptop, buku, atau Flashdisk.
  - (2) Melompat pagar sekolah.
  - (3) Berkelahi sebanyak 1 kali.
- (e) Tidak Naik kelas/ pembinaan berkala oleh BK dan pengawasan oleh orangtua/wali**
  - (1) Kehadiran kurang dari 90% hari efektif belajar (tidak hadir (alpa) lebih 16 hari/tahun.
- (f) Sekolah memfasilitasi peserta didik dan orangtua untuk melakukan pembinaan secara mandiri, dan atau penanganan di serahkan ke orangtua/wali atau ke lembaga yang berwenang.**
  - (1) Mencuri.
  - (2) Membawa senjata tajam untuk mengancam dan menggunakannya.
  - (3) Membawa, mengkonsumsi dan mengedarkan Narkoba dan minuman keras.
  - (4) Berkelahi sebanyak 2(dua) kali.
  - (5) Menyimpan, membawa gambar porno di laptop, buku, atau Flashdisk 2 kali.
  - (6) Berzinah.
  - (7) Hamil.
  - (8) Menikah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



**BAB VIII**

**Pasal 23**

**PENGHARGAAN**

- (1) Peserta didik yang memiliki prestasi akan diberikan penghargaan oleh sekolah.
- (2) Jenis-jenis prestasi yang diberikan penghargaan sebagai berikut :
  - a) Akademik: juara kelas/juara mapel, LKS
  - b) Non akademik : Olahraga/seni minimal juara tingkat Kabupaten, karya ilmiah, karya inovatif.
- (3) Penerima penghargaan ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan usulan pendidik/tenaga kependidikan
- (4) Bentuk dan besarnya penghargaan akan ditentukan sesuai kebijakan kepala sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Mualimin RT.IX No.124 Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315  
Telpon: (0517) 3790597 Web: [www.smkn1barabai.sch.id](http://www.smkn1barabai.sch.id) Email: [info@smkn1barabai.sch.id](mailto:info@smkn1barabai.sch.id)



BAB IX

KAWASAN HIJAU DAN BERSIH

Pasal 24

- (1) Seluruh peserta didik harus menjaga lingkungan yang hijau dan bersih dari sampah.
- (2) Setiap peserta didik harus membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan.
- (3) Setiap peserta didik memelihara kelasnya dan bersih dari sampah.
- (4) Mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan dan di buang di tempat sampah.
- (5) Peserta didik membersihkan lingkungan sekolah dengan bimbingan dari guru dan petugas layanan khusus kebersihan.

Ditetapkan : Barabai  
Pada tanggal : 17 September 2024

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd  
NIP. 19710623 200604 2 021